

## Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Bagi UMKM di Kabupaten Siak

Alfiati Silfi<sup>1\*</sup>, Poppy Nurmayanti M<sup>2</sup>, Eka Hariyani<sup>3</sup>, Nita Wahyuni<sup>4</sup>, Rosmayani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Riau

<sup>5</sup>Universitas Islam Riau

\*Correspondent email: [alfiatililfi@lecturer.unri.ac.id](mailto:alfiatililfi@lecturer.unri.ac.id)

Received: 13 Mei 2025 | Accepted: 29 Juni 2025 | Published: 30 Juni 2025

**Abstract.** *This community service activity aims to provide education to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Siak Regency regarding the preparation of financial reports in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The lack of understanding of MSMEs regarding the importance of systematic and standardized financial records is an obstacle to accountable and sustainable business management. Through training and mentoring, participants are given an understanding of basic accounting concepts, financial report structures, and practical steps in preparing reports based on SAK EMKM. The methods used in this activity include delivering materials, interactive discussions, and financial report preparation simulations with 20 participants. The results of the activity showed an increase in participants' understanding and ability in preparing simple financial reports that meet standards. This education is expected to help MSMEs in increasing financial transparency and access to formal financing.*

**Keywords:** MSMEs, SAK EMKM; financial reports; education; Siak Regency

### PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut yaitu UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di tengah ancaman resesi, UMKM telah berkembang menjadi penggerak ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah unit UMKM paling signifikan dibandingkan dengan unit usaha lainnya (Lisnawati, 2023).

Dayu (2022) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan UMKM untuk mengetahui perjalanan bisnisnya, kendala-kendala apa saja yang dialami, dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK ini merupakan bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Asumsi dasar dalam SAK EMKM yaitu dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Untuk dapat mengerti tentang pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, UMKM harus memiliki pengetahuan mengenai akuntansi. Apalagi dengan keluarnya aturan terbaru mengenai SAK EMKM yang efektif berlaku Januari 2018. Akan tetapi dari hasil survei awal yang dilakukan ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM (hampir 75%) memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan tidak memiliki kemampuan akuntansi. Para pelaku UMKM melakukan usaha semata-mata hanya mengandalkan keterampilan yang mereka miliki. Tidak adanya kemampuan menyelenggarakan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan disebabkan karena pelaku UMKM tersebut latar belakang pendidikannya non akuntansi dan belum pernah

mendapatkan pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai SAK. Selain itu Teknologi yang dimiliki pelaku UMKM masih sederhana. Pelaku UMKM belum mampu membuat pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan (SAK).

Kabupaten Siak, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki jumlah UMKM yang cukup besar. Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menunjukkan bahwa hingga Tahun 2022, terdapat 5.212 jumlah usaha pada industri mikro dan kecil di Kabupaten Siak dari total 631.437 UMKM yang ada di Provinsi Riau. Jumlah ini tidaklah sedikit, mengingat bahwa potensi UMKM yang ada di Siak begitu besar terutama sebagai penggerak roda perekonomian di Provinsi Riau.(Heru, 2022).

Sebagian besar UMKM di Kabupaten Siak masih sulit memperoleh akses pendanaan dari pihak perbankan dan mengikuti lelang untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan UMKM memenuhi persyaratan administratif berupa laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai SAK. Kebutuhan akan pengetahuan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai SAK belum diberikan sehingga para pelaku UMKM ini tidak tahu bagaimana membuat laporan keuangan sesuai SAK. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Siak antara lain : a). Masih terbatasnya pelatihan SAK EMKM yang diperuntukkan bagi UMKM untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Siak, b). Kurangnya pengetahuan tentang SAK EMKM yang berlaku efektif sehingga membuat UMKM mengabaikan atau enggan menyusun laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi setiap entitas, c). Kurangnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya penyusunan laporan keuangan.

Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Siak. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut: a). Pengenalan SAK EMKM kepada UMKM di Kabupaten Siak untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya laporan keuangan, b). Pemberian pengetahuan dalam bentuk pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta pendampingan sesuai SAK EMKM kepada UMKM di Kabupaten Siak. Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: a). Pemilik/Pengelola UMKM memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM, b). Pemilik/Pengelola UMKM mampu menyusun laporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM yang berlaku, c). Bagi dosen pelaksana kegiatan ini dapat memenuhi tugas tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian pada Masyarakat, d). Bagi pemerintah dapat mendukung perkembangan perekonomian melalui UMKM yang akuntabel.

## METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diterapkan pada UMKM di Kabupaten Siak. Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

1. PreTest: Melaksanakan pretest untuk melihat sejauhmana pengetahuan peserta tentang SAK EMKM yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan
2. Ceramah : Materi yang diberikan berkaitan dengan sosialisasi dan pengenalan serta pengetahuan tentang SAK EMKM sebagai dasar untuk membuat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berguna sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha, memperoleh akses pendanaan dari perbankan serta untuk memenuhi syarat administratif mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa yang diadakan rekanan..
3. Dialog : Dilakukan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Simulasi : Dilakukan dengan memberikan satu kasus transaksi bisnis dan penyelesaian pencatatan transaksi tersebut dalam bentuk jurnal sampai penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM
5. Post Test : Melakukan *post test* untuk mengevaluasi ketercapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 di Kecamatan Tualang Kelurahan Perawang Kabupaten Siak dengan peserta sebanyak 20 UMKM.

| Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya pelatihan SAK EMKM bagi UMKM untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Siak,</li> <li>Kurangnya pengetahuan tentang SAK EMKM yang berlaku efektif,</li> <li>Kurangnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya penyusunan laporan keuangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan SAK EMKM kepada UMKM di Kabupaten Siak untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya laporan keuangan</li> <li>Pemberian pengetahuan dalam bentuk pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta pendampingan sesuai SAK EMKM kepada UMKM di Kabupaten Siak,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku UMKM di Kabupaten Siak memiliki pengetahuan tentang pentingnya laporan keuangan</li> <li>Pelaku UMKM di Kabupaten Siak memiliki pengetahuan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta pendampingan sesuai SAK EMKM.</li> </ul> |

**Gambar 1.** Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Siak, desa yang membutuhkan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian adalah Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Oleh karena itu tim pengabdian langsung turun untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan arahan yang diberikan. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 20 UMKM dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan. Adapun 20 UMKM yang menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Nama Peserta UMKM

| No  | Nama         | Alamat            |
|-----|--------------|-------------------|
| 1.  | Sumarni      | Jl. Dt. Laksamana |
| 2.  | Alfitriani   | Jl. Hang Jebat    |
| 3.  | Martin       | Jl. AR. Hakim     |
| 4.  | Siti Jamilah | KPR 1 No. 7       |
| 5.  | Fitriani     | Jl. Muslim        |
| 6.  | Nadia Silvia | KPR 1 No. 78      |
| 7.  | Turi Yanti   | Jl. Dt. Laksamana |
| 8.  | Desi         | Jl. Gama          |
| 9.  | Sogiah       | Jl. Gama          |
| 10. | Helfita      | Jl. Gama          |
| 11. | Juliana      | Jl. Gama          |
| 12. | Mariah       | Jl. Gama          |
| 13. | Susilawati   | Jl. M. Yamin      |
| 14. | Saprijal     | Jl. Pendidikan    |
| 15. | Sudirman     | Jl. Moh.Ali       |
| 16. | Nur Asia     | Jl. Pesantren     |
| 17. | Jumi         | Jl. Hang Jebat    |
| 18. | Herman       | Jl. Darusalam     |
| 19. | Ucok         | Jl. Muslim        |
| 20. | Safi'i       | Jl. Pelita        |

Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yaitu Ibu Midawati, S.Sos dengan memberikan kesempatan kepada tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini diawali dan dibuka oleh Bapak Maryuli, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Perawang. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi pre-test untuk mengetahui kemampuan dasar dari peserta, dan dilanjutkan dengan pemberian materi dengan metode ceramah dan diskusi dan diakhiri dengan post-tes untuk mengetahui kemampuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Setelah melakukan kegiatan pelatihan, tim pengabdian melakukan kunjungan ke salah satu tempat usaha yang ada yaitu pabrik kerupuk (terlampir).



**Gambar 2.** Pembukaan Penyuluhan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Sekretaris Kelurahan Perawang dan Kata Sambutan oleh Ketua Pelaksana Pengabdian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pengertian dari LPPI dan Bank Indonesia (2015) mendefinisikan batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki oleh keluarga dengan sumber daya lokal milik keluarga tersebut, belum diperoleh dari lembaga keuangan tertentu dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah *exit* dan *entry*.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

3. Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang < 3 milyar, aset = 5 milyar untuk sektor industri, aset = Rp. 600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor industri manufaktur. Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan pemberdayaannya, (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selanjutnya, UMKM ini memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu ([www.kerjausaha.com](http://www.kerjausaha.com)):

1. Usaha Mikro, jumlah karyawan 10 orang.
2. Usaha Kecil, jumlah karyawan 30 orang.
3. Usaha Menengah/ Medium, jumlah karyawan hingga 300 orang.

Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan Subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Sehingga dapat disimpulkan yang termasuk usaha kecil dan menengah dapat dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu *livelihood activities*, *micro enterprise*, *small dynamic enterprise*, dan *fast moving enterprise*.

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Asumsi dasar dalam SAK EMKM yaitu dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep

entitas bisnis. Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual, dimana pos-pos diakui sebagai asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban yaitu pada waktu terjadinya tanpa melihat apakah kasnya sudah diterima atau dikeluarkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.



**Gambar 3.** Pemberian Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan oleh Ketua Tim Pengabdian

Menurut SAK EMKM, UMKM minimum membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (DSAK IAI : 2016 : 8 Par 3.9). Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut : kas dan setara kas, piutang, persediaan, asset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos asset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo (DSAK IAI : 2016 : 9 Par 4.2 – 4.4).

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain (DSAK IAI : 2016: 11 Par 5.2 – 5.4). Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan (DSAK IAI : 2016 : 13 Par 6.2 – 6.4).

SAK EMKM menyederhanakan elemen laporan keuangan menjadi 3 bagian, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Basis pengukuran transaksi pun hanya mengacu pada nilai perolehan atau historis, tidak berbasis nilai wajar seperti pada standar akuntansi untuk komersial pada PSAK 1. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi UMK untuk lebih giat dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian menjadi berkembang dengan adanya skill dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian maka pada SAK EMKM, komponen laporan keuangan

menjadi lebih sederhana, menjadi: 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 2) Laporan laba rugi selama periode/ Laporan Kinerja; 3) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Catatan yang menarik pada SAK EMKM adalah ketiadaan laporan arus kas dengan pertimbangan bahwa laporan ini dipandang terlalu rumit untuk disusun oleh UMKM sehingga masuk dalam pengecualian.



**Gambar 4.** Foto Bersama Tim Pengabdian dengan Peserta UMKM



**Gambar 5.** Foto dengan Pegawai di Kantor Camat Tualang



**Gambar 6.** Mengunjungi Salah Satu Tempat UMKM

### KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). Pelaku UMKM di Kabupaten Siak mengenal SAK EMKM serta meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya laporan keuangan, 2). Pelaku UMKM di Kabupaten Siak dapat mengetahui dan melakukan pencatatan serta penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat berikutnya disarankan untuk memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Siak tentang Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap tim anggota pengabdian jurusan Akuntansi mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Tentunya pengabdian ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik sehingga kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat khususnya pada UMKM Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sebagai tempat dilaksanakannya pengabdian. Semoga sinergi yang telah terjalin ini dapat terus memberikan manfaat, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan perkembangan perekonomian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dayu Putu Sri Agustini, & I Gusti Ayu Purnamawati. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 822–832. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i03.36853>
- Heru, R. (2022). *Stafsus Menkumham Ajak pelaku UMKM di Siak Populerkan Produknya Lewat Online*. Riau.Go.Id. <https://mediacenter.riau.go.id/read/74107/stafsus-menkumham-ajak-pelaku-umkm-di-siak-po.html>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. SAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. DSAK-IAI. Jakarta.
- Indonesia, S. K. (2023). *OJK Target Kontribusi UMKM ke PDB Naik 70% di 2028, Ini Caranya!* Kadin.Id. <https://kadin.id/analisa/ojk-target-kontribusi-umkm-ke-pdb-naik-70-di-2028-ini-caranya/>
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Menengah [https://id.wikipedia.org/wiki/Tangkerang\\_Selatan,\\_Bukit\\_Raya,\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Tangkerang_Selatan,_Bukit_Raya,_Pekanbaru) [www.kerjausaha.com](http://www.kerjausaha.com).

- Limanseto, H. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>.
- Lisnawati. (2023). Tantangan UMKM Di Tahun 2024. *Isu Sepekan Bidang Ekuinbang, Komisi VI DPR RI*, 1–2. <https://puslit.dpr.go.id>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 7 Tahun 2021, 1 (2021).
- Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Rahmat, Y. (2023). *2024, Pemkab Siak Beri Pinjaman Modal Bersubsidi bagi Peternak dan UMKM*. Infopublik.Id. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/812764/2024-pemkab-siak-beri-pinjaman-modal-bersubsidi-bagi-peternak-dan-umkm>.
- SIAK, B. A. P. S. D. K. (2015). *Kabupaten Siak*. Paten.Psmnet.Work. <http://www.paten.psmnet.work/index.php?com=halutama&link=profil>.
- Sirait, Robi Alexander, dkk. 2021. *UMKM: Perkembangan dan Dukungan Pemerintah Melalui APBN*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Tuti.R, Dwijayanti, S.P.F. 2014.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP*. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014. Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.